



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 460/Kep. 358-Dinsos/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENDAMPING BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara NonTunai, Wali Kota mempunyai tugas antara lain menyediakan pendamping untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses sosialisasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pendamping Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002](#) tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. [Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017](#) tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017](#) tentang Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Tahun 2021.
- KEDUA : Pendamping Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial pangan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program sembako;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima Kartu Keluarga Sejahtera;
  - d. mengoordinasi pemantauan registrasi penerima Kartu Keluarga Sejahtera;
  - e. memberikan bimbingan mekanisme kepada Keluarga Penerima Manfaat pada saat registrasi, penyaluran dan pencairan;
  - f. memberikan informasi daftar *e-Warong* yang dapat didatangi oleh Keluarga Penerima Manfaat;
  - g. memberikan edukasi Keluarga Penerima Manfaat tentang jenis bahan pangan yang ditentukan;
  - h. memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat mengenai mekanisme pangaduan;
  - i. membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan kepada Dinas Sosial Kota Bandung dan Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; dan
  - j. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Pendamping Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pendamping Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan diberikan honorarium mulai bulan Januari Tahun 2021.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 460/Kep. 358-Dinsos/2021  
TANGGAL : 15 April 2021

---

SUSUNAN PENDAMPING BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS/KECAMATAN
1	Ceceng Lukman Hakim	Kecamatan Bandung Kulon
2	Neni Nuraini	Kecamatan Astana Anyar
3	Aceng Rohadiat	Kecamatan Sumur Bandung
4	Asep Sudrajat	Kecamatan Bojongloa Kidul
5	Rini Nurdiani	Kecamatan Bandung Wetan
6	Elan Heryanto	Kecamatan Regol
7	Andry Kusumah	Kecamatan Batununggal
8	Yanti Damayanti	Kecamatan Lengkong
9	Yuyun Yualiningsih	Kecamatan Cibeunying Kidul
10	Nono Suranto	Kecamatan Kiaracondomg
11	Nono Warno	Kecamatan Cibeunying Kaler
12	Indra Anugrah	Kecamatan Antapani
13	Encang Harris Hidayat	Kecamatan Bandung Kidul
14	Wawan Rusmawan	Kecamatan Buah Batu
15	Gina Khaerun Nisa	Kecamatan Rancasari
16	Odoy Suganda	Kecamatan Arcamanik
17	Iman Suratman	Kecamatan Cibiru
18	Aep Sopian Kurnia	Kecamatan Ujung Berung
19	Mulyana	Kecamatan Gede Bage
20	Tedi Budianto	Kecamatan Panyileukan
21	Nendy Sopiandi	Kecamatan Cinambo
22	Sita Miranti	Kecamatan Mandalajati
23	Caly Defianto	Kecamatan Babakan Ciparay
24	Usep Tukirman	Kecamatan Coblong
25	Etih Kurniasih	Kecamatan Andir

26	Dara Antika	Kecamatan Sukasari
27	Rudi Sughandi	Kecamatan Bojongloa Kaler
28	Siti Nurdiyani	Kecamatan Cicendo
29	Supriadi	Kecamatan Cidadap
30	Lubiz Latip Zakaria	Kecamatan Sukajadi

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

